



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
**SALINAN**

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 07/PMK.011/2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 85/PMK.03/2011  
TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN  
PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA OBLIGASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka lebih memberikan rasa keadilan, serta kemudahan administrasi bagi para pelaku transaksi obligasi di Indonesia, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan atas bunga dan/atau diskonto obligasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi;
- Mengingat :**
- 1. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
  - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 85/PMK.03/2011 TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA OBLIGASI.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi diubah sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

1. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3A

Dalam hal terdapat diskonto negatif atau rugi pada saat penjualan Obligasi, diskonto negatif atau rugi tersebut dapat diperhitungkan dengan penghasilan bunga berjalan.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Penjual Obligasi wajib memberitahukan kepada pemotong pajak mengenai harga perolehan dan tanggal perolehan Obligasi yang sebenarnya, untuk keperluan penghitungan bunga dan/atau diskonto yang menjadi dasar pemotongan Pajak Penghasilan.
- (2) Dalam hal Obligasi yang dijual tidak dapat ditentukan harga perolehan dan tanggal perolehan yang sebenarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harga perolehan dan tanggal perolehan yang wajib diberitahukan oleh penjual Obligasi kepada pemotong pajak ditentukan dengan cara mendahulukan harga perolehan dan tanggal perolehan Obligasi sejenis yang diperoleh pertama (metode *First In First Out*).
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menyerahkan formulir Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) dari pembelian Obligasi tersebut sebelumnya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi penjual Obligasi yang tidak diberlakukan pemotongan Pajak Penghasilan.
- (5) Dalam hal penjual Obligasi tidak memberitahukan harga perolehan dan tanggal perolehan Obligasi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), atas penghasilan bunga dan/atau diskonto yang tidak atau kurang diberitahukan, dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi beserta perubahannya dalam tahun diketahuinya ketidakbenaran dimaksud dan dikenai sanksi administrasi berupa bunga.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10A

Terhadap pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final atas Bunga Obligasi sejak tanggal 23 Mei 2011 sampai dengan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam hal tanggal perolehan dan harga perolehan Obligasi dapat diketahui, penghitungan bunga dan/atau diskonto Obligasi pada saat penjualan ditentukan sesuai dengan tanggal perolehan dan harga perolehan yang sebenarnya, atau dengan cara mendahulukan harga perolehan dan tanggal perolehan Obligasi sejenis yang diperoleh pertama (metode *First In First Out*);
  2. Dalam hal tanggal perolehan dan harga perolehan Obligasi tidak dapat diketahui, penghitungan bunga dan/atau diskonto Obligasi pada saat penjualan ditentukan dengan cara mendahulukan harga perolehan dan tanggal perolehan Obligasi sejenis yang diperoleh pertama (metode *First In First Out*);
  3. Perolehan diskonto negatif atau rugi dalam penjualan Obligasi dapat diperhitungkan dengan penghasilan bunga berjalan.
- 
4. Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Menteri ini.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara  
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Januari 2012

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Januari 2012  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 67

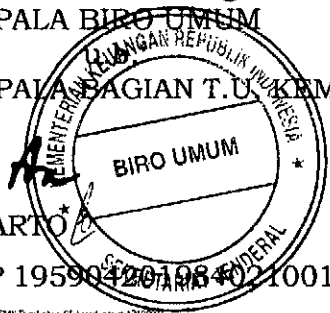
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001





LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 07/PMK.011/2012  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 85/PMK.03/2011 TENTANG TATA CARA  
PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK  
PENGHASILAN ATAS BUNGA OBLIGASI

## CONTOH PENGHITUNGAN MENGENAI TATA CARA PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA OBLIGASI

1. Pada tanggal 1 Juli 2011, PT ABC (emiten) menerbitkan Obligasi dengan kupon (*interest bearing bond*) sebagai berikut :
  - Nilai nominal Rp10.000.000,00 per lembar.
  - Jangka waktu Obligasi 5 tahun (jatuh tempo tanggal 1 Juli 2016).
  - Bunga tetap (*fixed rate*) sebesar 16% per tahun, jatuh tempo bunga setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember.
  - Penerbitan perdana tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

PT XYZ (investor) pada saat penerbitan perdana membeli 10 lembar Obligasi dengan harga di bawah nilai nominal (*at discount*), yaitu sebesar Rp9.000.000,00 per lembar.

Penghitungan bunga dan Pajak Penghasilan yang bersifat final (PPh final) yang terutang oleh PT XYZ pada saat jatuh tempo bunga pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut:

- bunga  $= (6/12 \times 16\% \times \text{Rp}10.000.000,00) \times 10$   
 $= \text{Rp}8.000.000,00$
- PPh final  $= 15\% \times \text{Rp}8.000.000,00 = \text{Rp}1.200.000,00$

Dipotong oleh emiten atau kustodian yang ditunjuk sebagai agen pembayaran.

### Keterangan :

Dalam kenyataannya, harga perolehan Obligasi dengan kupon (*interest bearing bond*) pada saat penerbitan perdana tidak harus selalu sama dengan nilai nominalnya. Pembeli dapat memperoleh Obligasi dengan harga di bawah nilai nominal (*at discount*) atau di atas nilai nominal (*at premium*). Pada hakekatnya selisih harga beli di bawah atau di atas nilai nominal tersebut merupakan penyesuaian tingkat bunga Obligasi yang diperhitungkan ke dalam harga perolehan.

Dalam hal investor atau pembeli Obligasi sebagaimana tersebut di atas adalah Wajib Pajak Reksadana, maka penghitungan PPh final atas bunga yang diperoleh pada saat jatuh tempo tanggal 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut:

- Bunga  $= (6/12 \times 16\% \times \text{Rp}10.000.000,00) \times 10$   
 $= \text{Rp}8.000.000,00$



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

$$\begin{aligned} \text{- PPh final} &= 5\% \times \text{Rp}8.000.000,00 \\ &= \text{Rp}400.000,00 \end{aligned}$$

2. Pada tanggal 31 Maret 2012, PT XYZ menjual seluruh Obligasi yang dimilikinya kepada PT PQR melalui perusahaan efek PT MNO di *over the counter* (OTC), dengan harga jual Rp10.400.000,00 per lembar termasuk bunga berjalan.

Penghitungan bunga berjalan, diskonto, dan PPh final yang terutang oleh PT XYZ pada saat penjualan Obligasi tanggal 31 Maret 2012 adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{- bunga berjalan} &= (3/12 \times 16\% \times \text{Rp}10.000.000,00) \times 10 \\ &= \text{Rp}4.000.000,00 \\ \text{- diskonto} &= [(\text{Rp}10.400.000,00 - \text{Rp}400.000,00) - \text{Rp}9.000.000,00] \times 10 \\ &= \text{Rp}10.000.000,00 \end{aligned}$$

Mengingat Wajib Pajak PT XYZ dikenakan PPh final dengan tarif yang sama, bunga berjalan dan diskonto dapat dihitung sekaligus yaitu :

$$\begin{aligned} \text{- bunga berjalan dan diskonto} &= (\text{Rp}10.400.000,00 - \text{Rp}9.000.000,00) \times 10 \\ &= \text{Rp}14.000.000,00 \\ \text{- PPh final} &= 15\% \times \text{Rp}14.000.000,00 \\ &= \text{Rp}2.100.000,00 \end{aligned}$$

Dipotong oleh PT MNO selaku perantara.

3. PT PQR memiliki Obligasi yang dibeli dari PT XYZ dengan masa kepemilikan hingga tanggal 31 Desember 2014. Untuk itu, pada setiap tanggal jatuh tempo bunga selama masa kepemilikan Obligasi tersebut, PT PQR terutang PPh final sebesar 15% atas bunga yang diterima atau diperolehnya (lihat contoh nomor 1), yang dipotong oleh emiten atau kustodian yang ditunjuk sebagai agen pembayaran.
4. Pada tanggal 31 Desember 2014, PT PQR setelah menerima bunga dari emiten menjual seluruh Obligasi yang dimilikinya kepada PT CDE melalui Bank Pundi Nasional selaku perantara dengan harga jual Rp10.500.000,00 per lembar.

Penghitungan bunga, diskonto, dan PPh final yang terutang oleh PT PQR pada saat jatuh tempo bunga atau saat penjualan Obligasi tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- bunga  $= (6/12 \times 16\% \times \text{Rp}10.000.000,00) \times 10$   
 $= \text{Rp}8.000.000,00$
- PPh final atas bunga  $= 15\% \times \text{Rp}8.000.000,00 = \text{Rp}1.200.000,00$

Dipotong oleh emiten atau kustodian yang ditunjuk sebagai agen pembayaran.

- diskonto  $= (\text{Rp}10.500.000,00 - \text{Rp}10.000.000,00) \times 10$   
 $= \text{Rp}5.000.000,00$
- PPh final atas diskonto  $= 15\% \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}750.000,00$

Dipotong oleh Bank Pundi Nasional selaku perantara.

Keterangan :

Pengertian diskonto dalam Peraturan Menteri ini tidak hanya terbatas pada realisasi selisih harga perolehan perdana di bawah (*at discount*) nilai nominal Obligasi, melainkan mencakup selisih lebih harga jual di atas harga perolehan Obligasi.

5. Pada tanggal 31 Mei 2016, PT CDE menjual seluruh Obligasi yang dimilikinya kepada Dana Pensiun Sejahtera Mandiri (dana pensiun yang telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan) langsung tanpa melalui perantara dengan harga jual Rp10.666.667,00 per lembar termasuk bunga.

Penghitungan bunga berjalan, diskonto, dan PPh yang terutang oleh PT CDE pada saat penjualan Obligasi tanggal 31 Mei 2016 adalah sebagai berikut :

- bunga berjalan  $= (5/12 \times 16\% \times \text{Rp}10.000.000,00) \times 10$   
 $= \text{Rp}6.666.670,00$
- diskonto  $= [(\text{Rp}10.666.667,00 - \text{Rp}6.666.667,00) - \text{Rp}10.500.000,00] \times 10$   
 $= (\text{Rp}5.000.000,00)$   
diskonto negatif atau rugi.

Perolehan diskonto negatif atau rugi dapat diperhitungkan dengan penghasilan bunga berjalan. PPh terutang yang bersifat final karena penjualan Obligasi, sebagai berikut:

- PPh Final  $= 15\% \times (\text{Rp}6.666.670,00 - \text{Rp}5.000.000,00)$   
 $= \text{Rp}250.001,00$

Keterangan :

Meskipun penjualan Obligasi tidak dilakukan melalui perantara dan tidak dilaporkan ke bursa, dana pensiun sebagai pembeli wajib melakukan pemotongan pajak. Ketentuan yang sama juga berlaku dalam hal pembelian langsung dilakukan oleh perusahaan efek, bank, dan reksa dana selaku investor.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

6. Pada tanggal 1 Juli 2016 (jatuh tempo Obligasi), Dana Pensiun Sejahtera Mandiri menerima pelunasan seluruh Obligasi yang dimilikinya beserta imbalan bunga sesuai masa kepemilikan (1 bulan) dari PT ABC, yang merupakan emiten Obligasi tersebut. Penghitungan bunga, diskonto, dan PPh final yang terutang oleh Dana Pensiun Sejahtera Mandiri pada saat jatuh tempo/pelunasan Obligasi tanggal 1 Juli 2016 adalah sebagai berikut:

- bunga  $= (1/12 \times 16\% \times \text{Rp}10.000.000,00) \times 10$   
 $= \text{Rp}1.333.330,00$
- diskonto  $= (\text{Rp}10.000.000,00 - \text{Rp}10.000.000,00) \times 10$   
 $= \text{nihil.}$
- PPh final tidak terutang oleh dana pensiun yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri ini.

7. Pada tanggal 1 Januari 2011, PT ABC menerbitkan Obligasi tanpa bunga (*non-interest bearing debt securitiest*) berjangka waktu 10 tahun (jatuh tempo tanggal 1 Januari 2021) dengan nilai nominal sebesar Rp10.000.000,00. Penerbitan perdana Obligasi tersebut tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

PT GHI membeli 100 lembar Obligasi tanpa bunga tersebut dengan harga perdana sebesar Rp6.000.000,00 per lembar.

Pada tanggal 31 Agustus 2014, PT GHI menjual 50 lembar Obligasi tersebut di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui perusahaan efek PT MNO kepada PT JKL seharga Rp7.000.000,00 per lembar.

Penghitungan diskonto dan PPh final yang terutang oleh PT GHI adalah sebagai berikut :

- diskonto  $= (\text{Rp}7.000.000,00 - \text{Rp}6.000.000,00) \times 50$   
 $= \text{Rp}50.000.000,00$
- PPh final  $= 15\% \times \text{Rp}50.000.000,00$   
 $= \text{Rp}7.500.000,00$

Dipotong oleh PT MNO selaku perantara.

Keterangan :

Diskonto Obligasi tanpa bunga dikenakan pemotongan PPh final pada setiap kali dilakukan penjualan, sepanjang :

- penjualan dilakukan melalui perantara atau pembeli langsung yang ditunjuk sebagai pemotong pajak; dan
- penjual Obligasi tidak dikecualikan dari pemotongan Pajak Penghasilan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

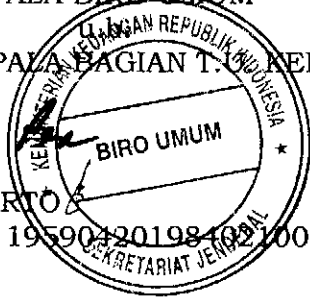
- 5 -

Pada saat jatuh tempo/pelunasan Obligasi dimaksud, atas diskonto terakhir dikenakan PPh final.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN 1. KEMENTERIAN

GIARTO  
NIP 1959042019840021001



MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO